



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI alias ENCEK bin UJANG;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 20 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Jambu Lebak RT.03 RW.03 Kel. Pasir
Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Psr., tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Psr., tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI alias ENCEK bin UJANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat [2] ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI alias ENCEK bin UJANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan di depan “JACKDANIELS” ;

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam motif emblem dan resleting ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah baju muslim merk artomoro gold warna krem kombinasi merah muda ;

Dikembalikan kepada saksi Rukadi.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang + 50 cm. dengan gagang kayu warna coklat beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat ;

Tetap disita untuk menjadi barang-bukti dalam perkara MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah].

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RUDI alias ENCEK bin UJANG bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO [diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah] dan RAMLI [belum tertangkap] pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 21.00 WIB. atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Rukadi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 saksi korban Rukadi selaku sopir truck box warna kuning No.Pol. S 9183 NC mendapat tugas untuk mengantar barang dari Mojokerto menuju Bali kemudian sekitar jam 19.00 WIB. saksi korban Rukadi berangkat.

Bahwa sekitar jam 21.00 WIB. melewati Kota Pasuruan dan ketika tiba di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan saksi korban Rukadi menghentikan truk box warna kuning yang dikemudikan karena rambu lalu-lintas warna merah menyala.

Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban Rukadi kaget ketika melihat ada 3 [tiga] orang laki-laki yang berprofesi sebagai pengamen memukul-mukul kendaraan truck yang dikemudikan kemudian saksi korban Rukadi membuka kaca pintu truck namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Rukadi sebanyak 2 [dua] kali mengenai wajah saksi korban Rukadi.

Bahwa atas pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut kemudian saksi korban Rukadi turun dari truck dengan maksud meminta penjelasan namun beberapa saat kemudian Sdr. MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit langsung membacok saksi korban Rukadi sebanyak 1 [satu] kali dan mengenai pergelangan tangan kanan kemudian Sdr. RAMLI dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Rukadi sebanyak 1 [satu] kali mengenai pada bagian tubuh saksi korban Rukadi.

Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi korban Rukadi langsung naik truck yang dikemudikan lalu melaporkan ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat pemukulan dan pembacokan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJON dan Sdr. RAMLI tersebut saksi korban Rukadi mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/222/430.104.01/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Fidy Aun Tikha selaku dokter Pemerintah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :

Luka robek pada lengan kanan kurang lebih panjang 6 cm.

Kesimpulan :

Diagnosis : *Vulnus Apertum regio Antebrachii 1/3 distal.*

Cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat [2] ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUKADI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 21.00 WIB. saksi menjadi korban pemukulan dan pembacokan di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 saksi selaku sopir truck box warna kuning No.Pol. S 9183 NC mendapat tugas untuk mengantar barang dari Mojokerto menuju Bali kemudian sekitar jam 19.00 WIB. saksi berangkat.
- Bahwa benar, sekitar jam 21.00 WIB. ketika saksi melewati Kota Pasuruan dan tiba di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan saksi menghentikan truk box warna kuning yang dikemudikan karena rambu lalu-lintas warna merah menyala.
- Bahwa benar, beberapa saat kemudian saksi kaget ketika melihat ada 3 [tiga] orang laki-laki yang berprofesi sebagai pengamen memukul-mukul spion kendaraan truck yang dikemudikan kemudian saksi membuka kaca

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Psr



pintu truck tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul saksi sebanyak 2 [dua] kali mengenai wajah saksi.

- Bahwa benar, atas pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut kemudian saksi turun dari truck dengan maksud meminta penjelasan namun beberapa saat kemudian Saksi MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit langsung membacok saksi sebanyak 1 [satu] kali dan mengenai pergelangan tangan kanan kemudian orang lain lagi dengan menggunakan tangannya memukul saksi sebanyak 1 [satu] kali mengenai pada bagian tubuh saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi langsung naik truck yang dikemudikan lalu melaporkan ke Kepolisian Polsek Purworejo Kota Pasuruan kemudian saksi diantar petugas Polsek ke RSUD dr. Soedarono Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, setelah dilakukan perawatan di UGD RSUD dr. Soedarono Kota Pasuruan minta ijin untuk dirawat di Mojokerto saja sehubungan ekonomi saksi yang pas-pasan.
- Bahwa benar, akibat luka-luka yang diderita tersebut saksi tidak bisa bekerja selama sekitar 2 [dua] bulan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi dr. FIDYA AINUN TIKHA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB. ketika saksi tugas jaga di RSUD dr. Soedarono Kota Pasuruan menerima dan melakukan perawatan di UGD terhadap orang atas nama RUKADI yang diantar petugas Polsek Puworejo.
- Bahwa benar, pada saat itu saksi melihat terdapat luka pada lengan kanan kurang lebih panjang 6 cm, kemudian saksi melakukan perawatan dengan 6 jahitan pada luka tersebut.
- Bahwa benar, setelah saksi melakukan perawatan saksi meminta kepada korban untuk rawat inap namun korban bertatap hendak pulang ke Mojokerto dengan alasan akan dirawat disana karena korban kesulitan biaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebagaimana permintaan petugas Polsek Purworejo setelah saksi melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban kemudian saksi membuat *Visum et Repertum* Nomor : 445/222/430.104.01/2023 tanggal 4 Januari 2023 dengan kesimpulan luka tersebut . diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam [terlampir dalam berkas perkara].
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi FATHKUR RIDHO THOLABI, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB. ketika saksi tugas jaga di Polres Pasuruan mendapat laporan dari petugas Polsek Purworejo tentang adanya pengeroyokan di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, selanjutnya tim diantaranya saksi Genta Wikrama menuju Polsek Puworejo dan setelah tiba disana saksi melihat terdakwa sudah diamankan kemudian saksi melakukan interogasi ternyata pengeroyokan tersebut dilakukan bersama MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dan RAMLI dalam keadaan mabuk setelah minum-minuman keras.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dan RAMLI.
- Bahwa benar, pada tanggal Rabu tanggal 16 Januari 2023 ahirnya saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO kemudian mengamankan sebilah senjata tajam jenis clurit yang dipakai melakukan penganiayaan terhadap korban Rukadi sementara RAMLI belum tertangkap.
- Bahwa benar, pada saat itu saksi melihat saksi Rukadi mengalami luka pada lengan kanan kurang lebih panjang 6 cm. kemudian dilakukan perawatan dengan 6 jahitan pada luka tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi GENTA WIKRAMA S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB. ketika saksi tugas jaga di Polres Pasuruan mendapat laporan dari petugas Polsek Purworejo tentang adanya pengeroyokan di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, selanjutnya tim diantaranya saksi Fatkhur Ridho menuju Polsek Puworejo dan setelah tiba disana saksi melihat terdakwa sudah diamankan kemudian saksi melakukan interogasi ternyata pengeroyokan tersebut dilakukan bersama MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dan RAMLI dalam keadaan mabuk setelah minum-minuman keras.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dan RAMLI.
- Bahwa benar, pada tanggal Rabu tanggal 16 Januari 2023 ahirnya saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO kemudian mengamankan sebilah senjata tajam jenis clurit yang dipakai melakukan penganiayaan terhadap korban Rukadi semenara RAMLI belum tertangkap.
- Bahwa benar, pada saat itu saksi melihat saksi Rukadi mengalami luka pada lengan kanan kurang lebih panjang 6 cm. kemudian dilakukan perawatan dengan 6 jahitan pada luka tersebut.
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 21.00 WIB. saksi bersama terdakwa melakukan pengeroyokan di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pengeroyokan tersebut berawal setelah saksi bersama terdakwa dan teman lainnya minum-minuman keras kemudian menyeberang jalan lalu ada kendaraan truck yang dikemudikan korban seakan-akan mau menabrak terdakwa sehingga terdakwa emosi kemudian memukul spion truck tersebut lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kannya dan mengena pada bagian muka sebelah kanan.
- Bahwa benar, beberapa saat kemudian setelah terdakwa melakukan pemukulan tersebut korban hendak turun dari truck seakan-akan tidak terima sehingga saksi yang sudah dalam keadaan mabuk dan kebetulan membawa sebilah senjata tajam jenis clurit langsung membacok korban dan mengena pada bagian tangan kanan.
- Bahwa benar, beberapa saat kemudian ada teman-teman yang ikut memukul korban dan meleraikan lalu korban naik truck untuk melanjutkan perjalanan tapi ternyata melaporkan ke Polsek Purworejo
- Bahwa benar, setelah kejadian tersebut saksi pulang hingga pada tanggal 16 Januari berhasil ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan bersama MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rukadi di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO sehubungan sama-sama sebagai pengamen namun tidak ada hubungan keluarga/family.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 21.00 WIB. yang awalnya terdakwa bersama MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dan teman lainnya minum-minuman keras kemudian dalam keadaan mabuk hendak mengamen di Simpang Empat Kumala tersebut lalu ada kendaraan truck

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan korban seakan-akan mau menabrak terdakwa sehingga terdakwa emosi kemudian memukul spion truck tersebut lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 kali dan mengena pada bagian muka sebelah kanan.

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa melakukan pemukulan tersebut korban hendak turun dari truck kenapa dipukul namun ketika baru membuka pintu saksi MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO yang dalam keadaan mabuk dan kebetulan membawa sebilah senjata tajam jenis clurit langsung membacok korban dan mengena pada bagian tangan kanan.
- Bahwa beberapa saat kemudian ada teman-teman pengamen ikut memukul korban dan meleraikan lalu korban naik truck untuk melanjutkan perjalanan tapi ternyata melaporkan ke Polsek Purworejo
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa diamankan massa kemudian dibawa ke Polsek Purworejo.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan di depan "JACKDANIELS" dan 1 (satu) buah celana jeans warna hitam motif emblem dan resleting adalah baju dan celana adalah milik terdakwa yang diaakai ketika melakukan pengeroyokan, 1 (satu) buah baju muslim merk artomoro gold warna krem kombinasi merah muda adalah baju yang dipakai korban Rukadi ketika dikeroyok sementara 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang + 50 cm. dengan gagang kayu warna coklat beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat adalah senjata tajam adalah milik MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO yang dipakai untuk membacok korban Rukadi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang + 50 cm. dengan gagang kayu warna coklat beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan di depan "JACKDANIELS" ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam motif emblem dan resleting ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju muslim merk artomoro gold warna krem kombinasi merah muda ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang + 50 cm. dengan gagang kayu warna coklat beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 saksi korban Rukadi selaku sopir truck box warna kuning No.Pol. S 9183 NC mendapat tugas untuk mengantar barang dari Mojokerto menuju Bali kemudian sekitar jam 19.00 WIB. saksi korban Rukadi berangkat.
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB. melewati Kota Pasuruan dan ketika tiba di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan saksi korban Rukadi menghentikan truk box warna kuning yang dikemudikan karena rambu lalu-lintas warna merah menyala.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban Rukadi kaget ketika melihat ada 3 [tiga] orang laki-laki yang berprofesi sebagai pengamen memukul-mukul kendaraan truck yang dikemudikan kemudian saksi korban Rukadi membuka kaca pintu truck namun tiba-tiba terdakwa RUDI alias ENCEK bin UJANG dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Rukadi sebanyak 2 [dua] kali mengenai wajah saksi korban Rukadi.
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut kemudian saksi korban Rukadi turun dari truck dengan maksud meminta penjelasan namun beberapa saat kemudian Sdr. MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit langsung membacok saksi korban Rukadi sebanyak 1 [satu] kali dan mengenai pergelangan tangan kanan kemudian Sdr. RAMLI dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Rukadi sebanyak 1 [satu] kali mengenai pada bagian tubuh saksi korban Rukadi.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi korban Rukadi langsung naik truck yang dikemudikan lalu melaporkan ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan dan pembacokan yang dilakukan terdakwa RUDI alias ENCEK bin UJANG bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO tersebut saksi korban Rukadi mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/222/430.104.01/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Fidy Ainin Tikha selaku dokter Pemerintah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :
 - Luka robek pada lengan kanan kurang lebih panjang 6 cm.
 - Kesimpulan :
 - Diagnosis : Vulnus Appertum regio Antebrachi 1/3 distal.
 - Cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;*
3. *Unsur mengakibatkan luka-luka;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsia:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsia” atau

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa RUDI alias ENCEK bin UJANG adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang para terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan atau disebut juga dimuka umum, yaitu tempat orang banyak (publik) dapat melihatnya, atau tindakan itu dapat di saksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Psr



Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan “kekerasan” dimaksud adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan “kekerasan” itu, atau dengan kata lain subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Dan hal-hal yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku, sedangkan kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, yang mana “kekerasan” tersebut dapat di tujukan kepada orang atau kepada barang ;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, terungkap rangkaian peristiwa hukum yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 saksi korban Rukadi selaku sopir truck box warna kuning No.Pol. S 9183 NC mendapat tugas untuk mengantar barang dari Mojokerto menuju Bali kemudian sekitar jam 19.00 WIB. saksi korban Rukadi berangkat;

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.00 WIB. melewati Kota Pasuruan dan ketika tiba di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan saksi korban Rukadi menghentikan truk box warna kuning yang dikemudikan karena rambu lalu-lintas warna merah menyala;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian saksi korban Rukadi kaget ketika melihat ada 3 [tiga] orang laki-laki yang berprofesi sebagai pengamen memukul-mukul kendaraan truck yang dikemudikan kemudian saksi korban Rukadi membuka kaca pintu truck namun tiba-tiba terdakwa RUDI alias ENCEK bin UJANG dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Rukadi sebanyak 2 [dua] kali mengenai wajah saksi korban Rukadi;



Menimbang, bahwa atas pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut kemudian saksi korban Rukadi turun dari truck dengan maksud meminta penjelasan namun beberapa saat kemudian Sdr. MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit langsung membacok saksi korban Rukadi sebanyak 1 [satu] kali dan mengenai pergelangan tangan kanan kemudian Sdr. RAMLI dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Rukadi sebanyak 1 [satu] kali mengenai pada bagian tubuh saksi korban Rukadi.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan dan pembacokan yang dilakukan terdakwa RUDI alias ENCEK bin UJANG bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO tersebut saksi korban Rukadi mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/222/430.104.01/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fidy A Aun Tikha selaku dokter Pemerintah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :

Luka robek pada lengan kanan kurang lebih panjang 6 cm.

Kesimpulan :

Diagnosis : Vulnus Appertum regio Antebrachi 1/3 distal.

Cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi peristiwa hukum terjadinya tindak kekerasan terhadap Saksi Korban dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dan Terdakwa RUDI alias ENCEK bin UJANG pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di melewati Kota Pasuruan dan ketika tiba di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Luka-Luka.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan dan pembacokan yang dilakukan terdakwa RUDI alias ENCEK bin UJANG bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO tersebut saksi korban Rukadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/222/430.104.01/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fidy A Aun Tikha selaku dokter Pemerintah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :

Luka robek pada lengan kanan kurang lebih panjang 6 cm.

Kesimpulan :

Diagnosis : *Vulnus Appertum regio Antebrachi 1/3 distal.*

Cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengakibatkan Luka-Luka" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Psr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan di depan "JACKDANIELS";
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam motif emblem dan resleting;
- oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju muslim merk artomoro gold warna krem kombinasi merah muda;
- oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi Rukadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang + 50 cm. dengan gagang kayu warna coklat beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara pidana atas nama Terdakwa MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI alias ENCEK bin UJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUDI alias ENCEK bin UJANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan di depan **“JACKDANIELS”** ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam motif emblem dan resleting ;**Dikembalikan kepada terdakwa.**
 - 1 (satu) buah baju muslim merk artomoro gold warna krem kombinasi merah muda ;**Dikembalikan kepada saksi Rukadi.**
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang + 50 cm. dengan gagang kayu warna coklat beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa **MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2023** oleh kami **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **FATKHULLAH SUGIADI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SLAMET SUGIARTO, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

FATKHULLAH SUGIADI.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)